


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 narkoba merupakan salah satu zat atau obat-obatan yang berasal dari sebuah tanaman ataupun bahan kimia yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran saat menggunakannya dan dapat menyebabkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkoba mempunyai dampak yang berbahaya bagi tubuh. Sementara itu, sebutan orang yang menggunakan narkoba adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan obat-obatan yang tidak tepat, misalkan mengambil piriton untuk tidur daripada menggunakannya untuk mengobati alergi, mengendus lem alih-alih menggunakannya sebagai perekat (C. Njati, 2016).

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah yang merambah sejak tahun 1960, terobosan penyelesaian masalah tersebut telah ditetapkan bahwa ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba adalah ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sejak dini, sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah narkoba tersebut, secara sadar telah menentukan pilihan untuk memerangi bahaya ini, karena melihat “Bahaya Narkoba”, sebagai bahaya yang mengancam peradaban umat manusia (Supratman, 2018). Simangunsong (2015), memperkuat pernyataan di atas dengan menyampaikan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan kompleks karena dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak terjadi. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan.



Gambar 1 Data Penanganan Kasus Narkoba di Indonesia.
(puslitdatin.bnn.go.id)

Menurut World Drug Report yang dirilis oleh United Nations on Drugs and Crime UNODC (2020) terdapat sekitar 269 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan narkoba pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 30% dari tahun 2009. Sementara itu lebih dari 35 juta orang menderita gangguan akibat penggunaan narkoba. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2019 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,8% atau sekitar 3.419.188 jiwa, sehingga dapat dikatakan terdapat 180 orang dari tiap 10.000 penduduk di Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun terindikasi menggunakan narkoba (BNN, 2019). Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa, karena penggunaan narkoba mengakibatkan berbagai hal yang buruk dan merugikan bagi kesehatan secara fisik dan mental seperti yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (2012) yaitu dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh atau pada fisik manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, hati, paru-paru dan ginjal. Dapat juga terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, Hepatitis, dll. Dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat/psikotik, bunuh diri, hingga melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

Di dalam Islam sendiri, terdapat larangan bagi umat muslim untuk menggunakan barang-barang haram yang memabukkan atau bersifat negatif yang dibenci oleh Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman dalam al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 yang berisi tentang penjelasan mengenai larangan penggunaan zat-zat yang memabukkan sebagai berikut:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ۖ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ ۗ

Terjemah Kemenag 2019

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.” (QS. Al-Baqarah: 219)

Berdasarkan tafsir Al-Muyassar, Kaum muslimin bertanya kepadamu (wahai nabi), hukum memanfaatkan khamr (minuman beralkohol) untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dan khamr adalah apa saja yang memabukkan lagi menghilangkan dan menutup akal sehingga tidak sadarkan diri, baik berupa minuman ataupun makanan, dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum berjudi, (yaitu mengambil harta atau menyerahkannya dengan dasar perjudian, dan ini satu jenis permainan adu kemenangan yang di dalamnya terdapat bentuk taruhan dari kedua belah pihak). Katakanlah kepada mereka, "Pada keduanya terdapat banyak kerusakan yang ditimbulkannya terhadap agama, dunia, akal, dan harta, dan pada keduanya terdapat beberapa manfaat bagi manusia dari sisi perolehan harta dan lainnya, namun dosa akibat keduanya lebih besar daripada aspek pemanfaatannya. Karena bisa menghalangi dari dzikir kepada Allah ﷻ dan dari mengerjakan sholat, dan bisa menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia, dan bisa menghabiskan harta". Dan ayat ini adalah merupakan pendahuluan untuk mengharamkan keduanya. Dan Mereka bertanya kepadamu tentang ukuran dari harta mereka yang mereka infakkan sebagai sumbangan dan sedekah. katakanlah kepada mereka", infakkanlah sebesar ukuran yang telah berlebih dari kebutuhan kalian." Dengan penjelasan yang gamblang seperti inilah Allah ﷻ menerangkan kepada kalian ayat-ayat dan hukum-hukum syariat Nya Agar kalian berpikir tentang apa yang akan bermanfaat bagi kalian di dunia dan akhirat. (Tafsirweb, 2021)

Perkembangan informasi menjadi semakin cepat dalam era digital. Untuk mengimbangi hal tersebut, sudah selayaknya masyarakat pun memiliki tingkat literasi informasi yang semakin baik pula, salah satunya adalah literasi kesehatan

(Prasanti, 2018). Karena kesehatan adalah hak dasar tiap manusia dan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Perlu dilakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan dari ancaman dan bahaya yang merugikan (Fitriyani, Roosita & Effendi, 2008). Literasi kesehatan umumnya dianggap sebagai konstruksi tingkat individu dan mengacu pada kemampuan atau kapasitas seseorang (Berkman et al., 2010), salah satunya adalah literasi Kesehatan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Berbagai upaya untuk menanggulangi bahaya narkoba banyak dilakukan salah satunya dengan memberikan edukasi menggunakan media. Media efektif untuk menginformasikan bahaya penyalahgunaan narkoba (Nadeak et al., 2014). Salah satu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan literasi Kesehatan adalah video. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) video adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi, rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Video merupakan media yang termasuk salah satu media audio visual. Menurut Sukiman (2012) “kurang lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang, dan hanya 5% diperoleh melalui indera dengar dan 5% dengan indera lainnya”. Jika melihat dari penjabaran di atas, maka menurut penulis media yang mudah ditangkap dalam upaya penyampaian informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba adalah media berbentuk video.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2019) yang berjudul “Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Bhayangkari Tentang Narkoba Di Cabang Sintang” menunjukkan hasil penelitian terjadinya peningkatan pengetahuan dan sikap pada kelompok eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan kepada POLRI untuk menggunakan video hasil penelitian guna meningkatkan pengetahuan kepada bhayangkari serta digunakan sebagai media untuk pencegahan narkoba pada masyarakat di wilayah kerja Polres Sintang. Hal ini membuktikan bahwa video merupakan salah satu media yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan terkait penyalahgunaan narkoba.

Menurut Bapak Untung Suyodno selaku ketua RW 05 Cempaka Baru yang penulis wawancarai pada tanggal 8 Desember 2021, untuk beberapa tahun belakangan ini terdapat 2-3 kasus dalam setahun tentang penyalahgunaan narkoba.

Dari hasil tersebut disampaikan bahwa permasalahan utamanya adalah kurangnya pengetahuan dan edukasi pada masyarakat RW 05 tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi Kesehatan. Hingga masih banyak masyarakat di wilayah RW 05 Kelurahan Cempaka Baru yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

Dari berbagai uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan membuat penelitian tentang pengaruh pemberian literasi kesehatan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui media video yang dilakukan pada Warga RW 05 Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di bagian latar belakang dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu mengukur sejauh mana pengaruh literasi kesehatan melalui media video terhadap pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba pada Warga RW 05 Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, untuk :

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pemberian literasi kesehatan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui media video pada Warga RW 05, Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat
2. Jika ada, seberapa besar pengaruh literasi kesehatan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba pada Warga RW 05, Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat setelah diberikan informasi melalui media video tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui gambaran tentang pengetahuan Warga RW 05, Kelurahan Cempaka baru, Jakarta Pusat, sebelum dan setelah diberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui media video.
2. Menjadikan bahan masukan bagi Kepengurusan RW 05 Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat dalam meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi Kesehatan di lingkungan RW 05, Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat

3. Menjadikan masukan bagi pihak yang berwenang terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan, yaitu Badan Narkotika Nasional dan Kementrian Kesehatan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat berupa penyuluhan di Wilayah RW 05, Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan menyesuaikan dengan latar belakang masalah, maka penelitian ini diberikan batasan masalah yaitu penelitian ini hanya akan membahas tentang perubahan tingkat pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan yang disampaikan melalui media yang berbentuk video kepada Warga 05, Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat.